

ABSTRAK

Akta notaris merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Keabsahan suatu akta notaris sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk kehadiran saksi dalam proses pembuatan akta. Dalam praktik, masih ditemukan akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran saksi, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat akta notaris memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran saksi dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab notaris atas pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat formal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran saksi dalam pembuatan akta notaris merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta notaris tersebut berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, ketidakhadiran saksi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa batalnya akta atau dapat dibatalkan, tergantung pada tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun etik atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme guna menjaga keabsahan akta yang dibuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kehadiran saksi merupakan unsur esensial dalam pembuatan akta notaris yang menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Ketidakhadiran saksi tidak hanya berdampak pada degradasi nilai pembuktian akta, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Akta Notaris, Keabsahan, Saksi, Kekuatan Pembuktian, Tanggung Jawab Notaris